MEKANISME PEMILIHAN DIREKSI PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL

1. Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Direksi/Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Oleh Kepala Daerah Selaku Kuasa Pemilik Modal
2. Menentukan Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi
4. Membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)
5. Menentukan Formulasi Penilaian UKK
6. Menetapkan Hasil Penilaian
7. Menetapkan Calon Anggota Direksi
8. Menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah
9. Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat menjadi anggota Direksi
10. Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

PerBup Nomor 13 Tahun 2021